

**IMPLEMENTASI PASAL 9C MAJELIS DESA ADAT
NOMOR 04/KEP-PSM.IV/MDA – BALI/VIII/2023 ATAS
HAK MEWARIS ANAK PEREMPUAN DI DESA ADAT
LUMBANAN, SUKASADA**

SKRIPSI

**Diajukan Kepada
Universitas Pendidikan Ganesha
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan dalam Menyelesaikan
Program Sarjana Ilmu Hukum**

**Oleh
Ni Luh Putu Lusi Ayupratiwi
NIM 2114101051**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
JURUSAN HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN
FAKULTAS HUKUM DAN ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA
SINGARAJA**

2024

SKRIPSI

**DIAJUKAN UNTUK MELENGKAPI TUGAS
DAN MEMENUHI SYARAT – SYARAT UNTUK
MENCAPAI GELAR SARJANA HUKUM**



Dr. Ni Ketut Sari Adnyani, S.Pd., M.Hum.
NIP. 198202042009122004

Komang Febrinayanti Dantes, S.H., M.Kn.
NIP. 198402092005012002

Skripsi oleh Ni Luh Putu Lusi Ayupratiwi

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Pada tanggal 14 Februari 2025

Dewan Penguji I,




Dr. Ni Ketut Sari Adnyani, S.Pd., M.Hum. (Ketua)
NIP. 198202042009122004

Dewan Penguji II,



Komang Febrinavanti Dantes, S.H., M.Kn. (Anggota)
NIP. 198402092005012002

Dewan Penguji III,



Ni Luh Wawan Yasmianti, S.H., M.Pd.
NIP. 196312061990112001

(Anggota)

Diterima oleh Panitia Ujian Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial
Universitas Pendidikan Ganesha
Guna memenuhi syarat – syarat untuk mencapai gelar sarjana hukum

Pada :

Hari : Jumat

Tanggal : 14 Februari 2025

Mengetahui,

Ketua Ujian Sekertaris Ujian

Prof.Dr. Dewa Gede Sudika Mangku, S.H., LL.M. Komang Febrinayanti Dantes, S.H.,M.Kn.
NIP. 198412272009121007 NIP. 198402092005012002

Mengesahkan
Dekan Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial



Prof. Dr. I Nengah Suastika, M.Pd.
NIP. 198007202006041001

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Nama : Ni Luh Putu Lusi Ayupratiwi
Tempat dan Tanggal Lahir : Jakarta, 31 Juli 2003
NIM : 2114101051
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum dan Ilmu Sosial

Dengan ini saya menyatakan bahwa karya tulis yang berjudul **"Implementasi Pasal 9C Majelis Desa Adat Nomor 04/KEP – PSM.IV/MDA – BALI/VIII/2023 Atas Hak Waris Anak perempuan di Desa Adat Lumbanan, Sukasada"**. Berserta seluruh isinya adalah benar – benar karya sendiri dan tidak melakukan penjiplakan dan pengutipan dengan cara – cara yang tidak sesuai dengan etika yang berlaku dalam masyarakat keilmuan. Atas pernyataan ini, saya siap menanggung resiko atau sanksi yang dijatuhkan kepada saya apabila dikemudian hari ditemukan adanya pelanggaran atas etika keilmuan dalam karya ini atau klaim terhadap keaslian karya saat ini.

Singaraja, 14 Februari 2025

Yang membuat pernyataan,



Ni Luh Putu Lusi Ayupratiwi

NIM. 2114101051

PRAKATA

Puji syukur penyusun panjatkan ke hadapan Tuhan Yang Maha Esa karena berkat rahmat – Nya penulis dapat menyelesaikan dengan baik skripsi yang berjudul **“Implementasi Pasal 9C Majelis Desa Adat Nomor 04/KEP – PSM.IV/MDA – BALI/VIII/2023 Atas Hak Mewaris Anak perempuan di Desa Adat Lumbanan, Sukasada”**. Tujuan skripsi ini disusun, guna memenuhi dan melengkapi persyaratan untuk mencapai gelar sarjana hukum di Universitas Pendidikan Ganesha.

Dalam menyusun dan menyelesaikan skripsi ini, penulis banyak mendapatkan bantuan material hingga moral dari berbagai pihak. Sehingga dalam kesempatan ini, penulis mengucapkan rasa terimakasih kepada :

1. Prof. Dr. I Nengah Suastika, S.Pd., M.Pd., selaku Dekan Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial atas motivasi yang diberikan didalam penyusunan hingga penyelesaian skripsi ini.
2. Dr. Made Sugi Hartono, S.H., M.H., selaku Ketua Jurusan Hukum dan Ilmu Sosial atas motivasi yang diberikan didalam penyusunan hingga penyelesaian skripsi ini.
3. Komang Febrinayanti Dantes, S.H., M. Kn., selaku Koordinator Program Studi Ilmu Hukum dan Pembimbing II yang telah memberikan informasi, bimbingan, arahan, serta motivasi penulis didalam penyusunan hingga penyelesaian skripsi ini.
4. Dr. Ni Ketut Sari Adnyani, S. Pd., M. Hum., selaku Pembimbing I yang telah memberikan informasi, bimbingan, arahan, serta motivasi penulis didalam penyusunan hingga penyelesaian skripsi ini.
5. Ni Putu Ega Parwati, S.H., M.H., selaku Pembimbing III yang telah memberikan informasi, bimbingan, arahan, serta motivasi penulis didalam penyusunan hingga penyelesaian skripsi ini.
6. I Gede Martha dan Luh Yuliati, selaku orang tua dari penulis yang telah banyak memberikan dukungan berupa materi hingga motivasi didalam penyusunan hingga penyelesaian skripsi ini.

7. I Made Yudha Sugiarta dan Komang Arya Jaya Wardana, selaku saudara penulis yang telah memberikan motivasi didalam penyusunan hingga penyelesaian skripsi ini.
8. Keyla Maheswari, selaku saudara penulis yang telah membantu memberikan pinjaman laptop sehigga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan sangat baik.
9. Gede Rawes Sarjana, selaku Bendesa Adat Lumbanan yang telah banyak membantu memberikan informasi serta data terkait pelaksanaan Pesamuhan Agung IV di Desa Adat Lumbanan.
10. Gede Wirantaya, selaku Kepala Lingkungan Desa Adat Lumbanan telah banyak membantu memberikan informasi serta data terkait pelaksanaan Pesamuhan Agung IV di Desa Adat Lumbanan.
11. Ni Putu Martina Putri, selaku teman seperjuangan selama masa perkuliahan yang telah banyak membantu dan memberikan motivasi yang harganya tidak ada duanya.
12. Desak Anggun Amorrolin Monica, selaku teman seperjuangan selama masa perkuliahan yang telah banyak membantu dan memberikan motivasi yang harganya tidak ada duanya.
13. Ni Putu Diah Luckyta Maharani, selaku teman seperjuangan dan teman magang di Kantor Imigrasi Kelas II TPI Singaraja yang telah banyak membantu dan memberikan motivasi yang harganya tidak ada duanya.
14. Firda Yani Br. Situmorang selaku teman seperjuangan selama masa perkuliahan yang telah banyak membantu dan memberikan motivasi yang harganya tidak ada duanya.
15. Ayu Dewi Rachmawati, selaku teman seperjuangan selama masa perkuliahan yang telah banyak membantu dan memberikan motivasi yang harganya tidak ada duanya.
16. Marta Cristinatan, selaku teman seperjuangan selama masa perkuliahan yang telah banyak membantu dan memberikan motivasi yang harganya tidak ada duanya.

17. Kadek Prys Pradnyani, selaku teman seperjuangan dan teman magang di Kantor Imigrasi Kelas II TPI Singaraja yang telah banyak membantu dan memberikan motivasi yang harganya tidak ada duanya.
18. Gede Sariasa, selaku teman yang telah banyak membantu memberikan informasi yang penting kepada penulis.
19. Kadek Yesi Citrayani, selaku teman seperjuangan selama masa perkuliahan yang telah banyak membantu dan memberikan motivasi yang harganya tidak ada duanya.
20. Tim YTTA, selaku teman seperjuangan selama masa perkuliahan, khususnya pada masa KKN di Tahun 2024 yang bertempat di Kayubih Bangli, telah memberikan banyak bantuan dan motivasi kepada penulis yang tidak ternilai harganya.
21. Tim *Calderioz Law*, selaku teman sekelas dan teman seperjuangan selama masa perkuliahan awal hingga akhir yang telah banyak sekali membantu penulis dan tidak ternilai harganya.
22. Semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu yang telah memberikan motivasi dan membantu didalam penyusun.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa apa yang tertulis dan tersaji didalam skripsi ini masih jauh dari kata sempurna karna keterbatasan yang penulis miliki. Sehingga untuk mencapai kesempurnaan tersebut, penulis memgharapkan segala kritik maupun saran yang membangun dari berbagai pihak. Penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat dan berguna bagi semua orang, khususnya terhadap pengembangan dunia pendidikan.

Singaraja, 14 Februari 2025

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN	iv
PRAKATA	vi
ABSTRAK	ix
ABSTRACT	x
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Identifikasi Masalah	10
1.3 Pembatasan Masalah	11
1.4 Rumusan Masalah	12
1.5 Tujuan Penelitian	12
1.6 Manfaat Penelitian	13
BAB II KAJIAN PUSTAKA	16
2.1 Tinjauan Umum Mengenai Sistem Pewarisan di Indonesia	16
2.2 Tinjauan Umum Mengenai Sistem Pewarisan Menurut Hukum Adat	25
2.3 Tinjauan Umum Mengenai Sistem Pewarisan Menurut Adat Bali	32
2.4 Tinjauan Umum Mengenai MDA Bali	42
2.5 Tinjauan Mengenai Desa Adat Bali	46
2.6 Tinjauan Mengenai Desa Adat Lumbanan	48
2.7 Tinjauan Mengenai Teori Efektivitas Hukum	49
BAB III METODE PENELITIAN	53

3.1 Jenis Penelitian Hukum	53
3.2 Sifat Penelitian Hukum.....	55
3.3 Data dan Sumber Data.....	55
3.4 Teknik Pengumpulan Data	57
3.5 Teknik Penentuan Sampel	59
3.6 Teknik Pengolahan Data dan Analisis Data	60
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	62
4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	62
4.1.1 Gambaran Umum Sistem Pewarisan di Desa Adat Lumbanan atas Pasal 9C Keputusan Keputusan Majelis Desa Adat Nomor 04/KEP – PSM.IV/MDA – BALI/VIII/2023	66
4.2 Hasil Penelitian.....	69
4.2.1 Implementasi Pasal 9C Majelis Desa Adat Nomor 04/KEP – PSM.IV/MDA – BALI/VIII/2023 terhadap hak mewaris anak perempuan di Desa Adat Lumbanan, Sukasada	70
4.2.1.1 Hambatan Implementasi Pasal 9C Majelis Desa Adat Nomor 04/KEP – PSM.IV/MDA – BALI/VIII/2023 terhadap hak mewaris anak perempuan di Desa Adat Lumbanan, Sukasada	80
4.2.2 Langkah Strategis yang diambil oleh Desa Adat Lumbanan guna melindungi hak mewaris anak perempuan yang sesuai dengan Pasal 9C Majelis Desa Adat Nomor 04/KEP – PSM.IV/MDA – BALI/VIII/2023.....	82
4.3 Hasil Pembahasan.....	83
4.3.1 Implementasi Pasal 9C Majelis Desa Adat Nomor 04/KEP – PSM.IV/MDA – BALI/VIII/2023 terhadap hak mewaris anak perempuan di Desa Adat Lumbanan, Sukasada	83

4.3.1.1 Hambatan Implementasi Pasal 9C Majelis Desa Adat Nomor 04/KEP – PSM.IV/MDA – BALI/VIII/2023 terhadap hak mewaris anak perempuan di Desa Adat Lumbanan, Sukasada	95
4.3.2 Langkah Strategis yang diambil oleh Desa Adat Lumbanan guna melindungi hak mewaris anak perempuan yang sesuai dengan Pasal 9C Majelis Desa Adat Nomor 04/KEP – PSM.IV/MDA – BALI/VIII/2023	105
BAB V PENUTUP.....	108
5.1 Simpulan.....	108
5.2 Saran	109
DAFTAR PUSTAKA.....	110
LAMPIRAN.....	115



DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
Tabel 1 Jumlah Kecamatan, Luas Wilayah, dan Jumlah Penduduk Kabupaten Buleleng, Per Februari 2024	63
Tabel 2 Agama Mayoritas Masyarakat Kabupaten Buleleng Data Per Tahun 2023.....	63
Tabel 3 Nama Desa, Luas Wilayah, Dusun/Banjar, Lingkungan, dan Desa Adat Kecamatan Sukasada.....	64

